KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- 796 /KASN/4/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. M. Nur Aloahit**

Jakarta, 9 April 2018

Yth.,
**Bupati Halmahera Selatan**
**(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)**
di
Labuha, Provinsi Maluku Utara

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 004/TM/PG/Kab/32.04/XII/2017 Hal Penerusan Pelanggaran Asas Netralitas oleh Aparatur Sipil Negara yang diduga dilakukan oleh ASN atas nama Sdr. M. Nur Aloahit. Pegawai tersebut telah meng*upload* foto salah satu bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Terkait dengan laporan dimaksud, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Sesuai hasil kajian dugaan pelanggaran yang terdapat pada laporan Panwaslu Nomor: 004/TM/PG/Kab/32.04/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, diperoleh data dan informasi terkait substansi dugaan pelanggaran sebagai berikut:**
   a. Bahwa oknum ASN atas nama Sdr. M. Nur Aloahit (PNS pada Dinas KESBANGPOL Kabupaten Halmahera Selatan) yang ditemukan pelapor pada tanggal 10 Desember 2017 meng*upload* foto salah satu bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

b. Bahwa terdapat bukti berupa *screen shoot profil facebook* yang bersangkutan yang didalamnya memuat foto salah satu bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
c. Bahwa setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali, yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

2. **Pokok-pokok Peraturan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN terkait Netralitas ASN pada kasus yang sedang ditangani,** sebagai berikut:
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
      1) Pasal 2 huruf f Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
      2) Pasal 3 Huruf b ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
      3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
      4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :
         Huruf d melaksanakan tugasnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
         Huruf e melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan etika pemerintahan.
         Huruf h menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
         Huruf I melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
      5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
      6) Pasal 39 ayat (1) setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
      7) Pasal 40
         Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan

saya sendiri, seseorang, atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

8) Pasal 86 Ayat (1), (2), (3)
   Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
   Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
   Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:
   1) Pasal 1 angka 3 Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
   2) Pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:
      a) Angka 1, mengucapkan sumpah/janji PNS.
      b) Angka 2, mengucapkan sumpah/janji jabatan.
      c) Angka 4, menaati segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
      d) Angka 5, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
      e) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
   3) Pasal 4
      a) Angka 1, PNS dilarang menyalahgunakan wewenang.
      b) Angka 2, PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
      c) Angka 6 melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
      d) Angka 11 menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS
   1) Pasal 1 angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

2) Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
3) Pasal 6 huruf h, Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
4) Pasal 9 huruf a, Etika dalam berorganisasi meliputi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Ketentuan yang berlaku.
5) Pasal 11 huruf c Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

**3. Analisis dan Kesimpulan**

Setelah mempelajari dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil kajian laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dimaksud, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN merupakan profesi yang berlandaskan antara lain pada prinsip nilai dasar dan kode etik, kode perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya yang masih berlaku sampai saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
b. Sesuai penjelasan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, bahwa ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Karena perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan dikenakan sanksi moral yang pelaksanaannya mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dijatuhi sanksi administrasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
c. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. M Nur Aloahit Aloahit (ASN pada Dinas Kesbangpol Kabupaten Halmahera Selatan), yang meng*upload* foto salah satu bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, merupakan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan dan menguntungkan pada salah satu bakal paslon. Tindakan dimaksud merupakan tindakan berpolitik praktis dan PNS dilarang untuk melakukannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketidakhadiran yang bersangkutan dalam memberikan klarifikasi setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, tanpa alasan yang jelas,

dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas Panwaslu yang diamanahkan oleh Undang-Undang untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran yang didugakan kepada yang bersangkutan. Pegawai yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 4 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Sdr. M. Nur Aloahit selaku ASN yang masih aktif seharusnya sudah memahami bahwa tindakannya melanggar ketentuan Peraturan Perundangan dan seharusnya menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk tidak melakukan perbuatan berpolitik praktis. Tindakan pegawai yang bersangkutan dapat dipersepsikan keberpihakannya pada salah satu bakal Paslon pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

Mengacu pada Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, maka kami merekomendasikan kepada Saudara Bupati Halmahera Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

1. Memberikan **sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka** kepada ASN atas nama **Sdr. M. Nur Aloahit** yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang pelaksanaannya mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
2. Memerintahkan kepada **Sdr. M. Nur Aloahit** untuk menghapus/mendelete postingan pada media sosial/*facebook* akun milik pribadinya terkait photo atau komentar dan lain-lain yang dapat dipersepsikan keberpihan atau pemberian dukungan pada salah satu bakal atau pasangan calon pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.
3. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018.
4. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 Hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
5. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian Saudara Bupati Halmahera Selatan, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

Sofian Effendi

Tembusan Yth :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Maluku Utara;
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; dan
8. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.